



**P E N E T A P A N**

**Nomor 502/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**INDIAN SUSANTI**, tempat lahir Klaten, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati, beralamat Jalan Kalibaru Timur Dalam III No. 300 Rt.006/009 Bungur, Senen, Jakarta Pusat,, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2021 dalam Register Nomor 502/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174054705900008 atas nama INDIAN SUSANTI;
- Bahwa, Pemohon yang Bernama INDIAN SUSANTI dan WINFITAR telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0258/002/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan SENEN;
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan pencatatan Tanggal Dan Bulan lahir Tertulis "bahwa di Klaten, Tanggal 21 Agustus 1990 Anak Ke 2 Perempuan Dari Ayah Bernama Sugiyanto dan Ibu bernama Yatni, Yang sebenarnya "bahwa di Klaten Tanggal 07 Mei 1990 berdasar kan surat Kelahiran.
- Bahwa, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon atas Kekeliruan pencatatan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal pencatatan Perubahan Tanggal dan Bulan lahir dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

*Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Maksud Pemohon Memperbaiki Kesalahan Penulisan Tanggal dan Bulan Lahir untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat – surat lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, saya sebagai pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar menetapkan, sebagai berikut :

1. Mengabulakn permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon pada Kutia pn Akta Kelahiran Nomor : 4515/1990 , atas nama Indian Susanti , yang semula tercatat dan tertulis “bahwa di Klaten, Tanggal 21 Agustus 1990 Anak Ke 2 Perempuan Dari Ayah Bernama Sugiyanto dan Ibu bernama Yatni , Yang sebenarnya “bahwa di Klaten Tanggal 07 Mei 1990 berdasar kan surat Kelahiran.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat.
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri dan menerangkan bahwa ia tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3174054705900008 atas nama Indian Susanti, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.0258/002/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3171040901190005 atas nama Indian Susanti sebagai istri Winfitar selaku Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran No.474.I/42/90 atas nama Indian Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mutihan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.4515/1990 atas nama Indian Susanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Averus atas nama Indian Susanti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tersebut, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 adalah berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Winfitar dan Saksi Tego, dimana para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Winfitar:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kalibaru Timur Dalam 3/300 Rt.006 Rw.009 Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan karena Pemohon akan memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 21 Agustus 1990 menjadi 07 Mei 1990;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi tanggal 30 Maret 2018 di Jakarta Pusat;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yakni ayahnya bernama Sugiyanto dan ibunya bernama Yatni;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tanggal dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan atau surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Tego:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Kalibaru Timur Dalam 3/300 Rt.006 Rw.009 Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke muka persidangan karena Pemohon akan memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari tanggal 21 Agustus 1990 menjadi 07 Mei 1990;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi tanggal 30 Maret 2018 di Jakarta Pusat;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yakni ayahnya bernama Sugiyanto dan ibunya bernama Yatni;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan tanggal dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan atau surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya Pemohon mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan pencatatan Tanggal Dan Bulan lahir Tertulis "bahwa di Klaten, Tanggal 21 Agustus 1990 Anak Ke 2 Perempuan Dari Ayah Bernama Sugiyanto dan Ibu bernama Yatni, Yang sebenarnya "bahwa di Klaten Tanggal 07 Mei 1990 berdasarkan surat Kelahiran, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon atas Kekeliruan pencatatan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal pencatatan Perubahan Tanggal dan Bulan lahir dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah tepat jika permohonan Pemohon ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No.3174054705900008 atas nama Pemohon Indian Susanti dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga nomor 3171040901190005 atas nama Pemohon Indian Susanti, dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kalibaru Timur Dalam 3/300 Rt. 006, Rw. 009, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon berhasil untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174054705900008 atas nama INDIAN SUSANTI;
- Bahwa Pemohon yang Bernama INDIAN SUSANTI dan WINFITAR telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0258/002/IV/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan SENEN;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan pencatatan Tanggal Dan Bulan lahir Tertulis "bahwa di Klaten, Tanggal 21 Agustus 1990 Anak Ke 2 Perempuan Dari Ayah Bernama Sugiyanto dan Ibu bernama Yatni, Yang sebenarnya "bahwa di Klaten Tanggal 07 Mei 1990 berdasar kan surat Kelahiran.
- Bahwa, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon atas Kekeliruan pencatatan Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal pencatatan Perubahan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal dan Bulan lahir dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan.

- Bahwa maksud Pemohon Memperbaiki Kesalahan Penulisan Tanggal dan Bulan Lahir untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat – surat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, telah ternyata adanya persamaan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam beberapa dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu tanggal 07 bulan Mei dalam beberapa dokumen;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam dokumen atau surat-surat tersebut, hal demikian dapat memudahkan Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya yang membutuhkan dokumen atau surat-surat tersebut, serta dapat memudahkan bagi Pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen lain yang diperlukan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemakaian nama adalah merupakan hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perbaikan tanggal dan bulan lahir seseorang bisa dirubah, sehingga dengan demikian sepanjang perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon itu tidak bertentangan dengan hukum, maka perubahan tanggal dan bulan lahir tersebut dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan petitum permohonan Pemohon pada angka-2, Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4515/1990, atas nama Indian Susanti, yang semula tercatat dan tertulis “ bahwa di Klaten, Tanggal 21 Agustus 1990 Anak Ke 2 Perempuan dari Ayah bernama Sugiyanto dan Ibu bernama Yatni, yang sebenarnya “ bahwa di Klaten Tanggal 07 Mei 1990 berdasarkan surat kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hubungannya dengan petitum permohonan Pemohon pada angka-3 - adanya perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut harus dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana Kutipan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran tersebut diterbitkan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta Pusat membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Nomor 4515/1990, tertanggal 4 September 1990 pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perbaikan tanggal dan bulan lahir Pemohon ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil, dalam hal ini Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat untuk dicatatkan, sehingga dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4515/1990, atas nama Indian Susanti, yang semula tercatat dan tertulis “ bahwa di Klaten, Tanggal 21 Agustus 1990 Anak Ke 2 Perempuan dari Ayah bernama Sugiyanto dan Ibu bernama Yatni, yang sebenarnya “ bahwa di Klaten Tanggal 07 Mei 1990 berdasarkan surat kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan Perbaikan Tanggal dan Bulan lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, agar memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Pudji Sumartono, S.H., M.H.**

**Yusuf Pranowo, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran-----	Rp	30.000,-
- Biaya proses -----	Rp	100.000,-
- Redaksi -----	Rp	10.000,-
- Materai -----	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp	150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Pst.